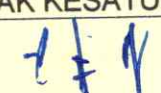
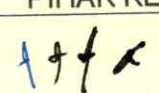


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN ALAT DAN APLIKASI PEREKAMAN DAN PEMANTAUAN PAJAK
DAERAH *ONLINE* TAHAP II DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 000.4.7.2/1276/PKS/BAPENDA
Nomor : 0575/PMS.04/018/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (29-04-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ABDUL WAHAB** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 100.3.7.1/869/2025 tanggal 29 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ARIEF NUGROHO** : Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Kendal, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta No 228 Kel Patukangan Kec Kota Kendal, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri, dan Unit Usaha Syariah Nomor 1214/DIRKTU/2025 tanggal 24 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 415.4/006/KB/2024 dan Nomor: 4785/HT.01.04/DIRUT/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Tahap II di Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

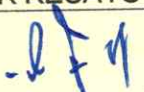
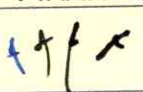
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Tahap II di Kabupaten Kendal sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kendal dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah Pemanfaatan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Tahap II di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Penyediaan Alat dan Aplikasi Perekaman, Pemasangan Alat dan Aplikasi pada Wajib Pajak, serta Pemantauan Pajak Daerah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Online Tahap II di Kabupaten Kendal oleh PIHAK KEDUA, sehingga transaksi Wajib Pajak dapat termonitor oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3

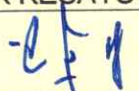
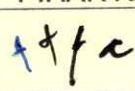
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
- memanfaatkan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - menerima hasil data dari Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II guna memonitor transaksi Wajib Pajak.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- memberikan data nama dan lokasi Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA yang akan dipasang Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II;
 - menginformasikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi kehilangan alat, baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan tanggung jawab Wajib Pajak untuk memberitahukan dan mengganti kerugian alat tersebut kepada PIHAK KEDUA; dan
 - mengembalikan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II yang telah terpasang kepada PIHAK KEDUA disertai dengan berita acara serah terima dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- menerima data nama dan lokasi Wajib Pajak yang akan dipasang Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II; dan
 - mengolah hasil data dari Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II guna memonitor transaksi Wajib Pajak.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- menyediakan dan memasang Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Tahap II.

PASAL 4

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Atas pelaksanaan Pemanfaatan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Tahap II, PIHAK KEDUA memasang alat pada Wajib Pajak berupa :

No	Jenis Alat	Jumlah
1	Alat Perekam Data Transaksi Monitoring Pajak Daerah	120 unit

- (2) Perawatan/*maintenance* Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah *Online* Tahap II menjadi tanggungjawab bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi kehilangan alat, baik disengaja maupun tidak disengaja berdasarkan laporan dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi terakhir dengan lampiran surat kehilangan dari kepolisian, merupakan tanggungjawab Wajib Pajak untuk mengganti kerugian alat tersebut.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

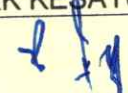
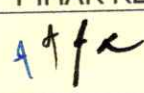
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381301

Faksimile : (0294) 381301

Email : bapenda@kendalkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 228 Kendal

Telepon : (0294) 381324 - 381005

Faksimile : (0294) 381324

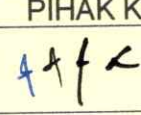
Email : cabang.kendal@bankjateng.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

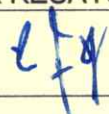
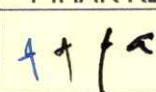
Majeure.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
KERAHASIAAN

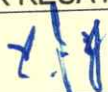
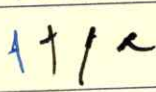
- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/ menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya);
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dilakukan atas persetujuan bersama.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, *A.*



ARIEF NUGROHO

PIHAK KESATU,



ABDUL WAHAB

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>efk</i>	<i>A + ta</i>